



KABUPATEN BULELENG
KEPUTUSAN *PERBEKEL* BANYUSERI
NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PERBEKEL BANYUSERI,

Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat penyebaran SPPT Pajak Bumi Bangunan ke wajib pajak serta untuk mendukung optimalisasi pungutan Pajak Bumi Bangunan perlu dibentuk Tim;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* tentang Pembentukan Tim Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah

- diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 5. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 47 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 47);
 6. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2020 Nomor 6);
 7. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2023 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2024 Nomor 3);
 8. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyebarkan dan konfirmasi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan keseluruhan wajib pajak;

- b. fasilitasi pelayanan dan penagihan pajak bumi dan bangunan ke wajib pajak.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Banyuseri, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan *Perbekel* ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuseri
pada tanggal 4 Desember 2024
PERBEKEL BANYUSERI,



I NYOMAN WITADA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja;
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
3. Camat Banjar di Banjar;
4. Ketua BPD Desa Banyuseri di Banyuseri;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
6. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN *PERBEKEL* BANYUSERI

NOMOR : 34 TAHUN 2024

TANGGAL : 4 DESEMBER 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ADMINISTRASI
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

| NO | NAMA | UNSUR | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|-----------------|-----------------------------------|------------------------|
| 1. | I Nyoman Witada | <i>Perbekel</i> | Pembina |
| 2. | I Kadek Artawan | Perangkat Desa | Ketua |
| 3. | I Ketut Darmada | Kelian Banjar Dinas Desa | Sekretaris |
| 4. | I Putu Arsana | Kelian Banjar Dinas Taman Sari | Anggota |

PERBEKEL BANYUSERI,



I NYOMAN WITADA